

SKRIPSI
JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL DI PASAR
LAKESSI PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM



**JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL DI PASAR
LAKESSI PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**



Oleh :

**DWI RATNASARI
NIM. 15.2200.159**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

**JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL DI PASAR
LAKESSI PAREPARE: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**
Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

DWI RATNASARI
15.2200.159

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2019

PERSETJUAN PEMBIMBING

Nama: Mahasiswa : Dwi Ratnasari
 Judul Skripsi : Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar
 Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam
 Nim : 15.2200.159
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : No. B. 3581./In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M. Ag.
 NIP : 199720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H.
 NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,





Dr. Hj. Muliati, M. Ag.
 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL DI PASAR
LAKESSI PAREPARE
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Disusun dan diajukan oleh
DWI RATNASARI
15.2200.159

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
 Pada tanggal 07 Agustus 2019 dan
 Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
 Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hannani, M.Ag.	
NIP	: 199720518 199903 1 011	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S. HL., M.H.	
NIP	: 19790311 201101 2 005	(.....)

 Institut Agama Islam Negeri Parepare Rektor, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.St. NIP. 19640427 198703 1 002	 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dekan, Dr. Hj. Muliati, M.Ag. NIP. 19601231 199103 2 004
---	---

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar
Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam

Nama Mahasiswa : Dwi Ratnasari

NIM : 15.2200.159





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3581./In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 7 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Dr. Hj. Saidah, S. HL., M.H.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. H. Sudirman, L., M.H.	(Penguji Utama I)	(..... )
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Penguji Utama II)	(..... )

Megetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



 Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP. 19640427 198703 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil' alamin. Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah menganugerahkan akal dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “ Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kemudian kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW.

Penulis ucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda H. Muslimin. P dan Ibunda Hj. Tuti yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anaknya. Berkat merekalah sehingga penulis berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak dan ibu yang telah diberikan selama dalam penulis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi mahasiswa.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Islam yang selama ini telah memberikan didikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua studi yang mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepala sekolah, guru dan staf Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Daerah Kota Parepare beserta jajarannya atas izinnnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang memberi warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Teman Posko KPM Bulucenrana tersayang yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabat tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka pembuatan skripsi ini, sahabat Imrayani, Riska Amaliah, Rafidah, Miftahul Nurul Asmi, Fadhilah Santri, Karina, Sri wulandari, Tutut Handayani, Kirani yang telah setia menemani penulis.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena dukungan beberapa pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi Allah swt dan bermanfaat bagi semua orang khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita. Amin.

Parepare, 28 Juni 2019

Penulis

IAIN
PAREPARE

DWI RATNASARI

NIM: 15.2200.159

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dwi Ratnasari
NIM : 15.2200.159
Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 01 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi
Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 Juli 2019

Yang Menyatakan

DWI RATNASARI
NIM. 15.2200.159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Teori Jual Beli.....	8
2.2.2 Teori Etika Bisnis Islam.....	29

	2.2.3 Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	36
	2.3 Tinjauan Konseptual	36
	2.4 Kerangka Pikir	37
	2.5 Bagan Kerangka Pikir	39
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	3.1 Jenis Penelitian	40
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
	3.3 Fokus Penelitian	41
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	42
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
	3.5 Teknik Analisis Data	44
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
	4.1 Kondisi Ekonomi Parepare	48
	4.2 Praktik Jual Beli Produk Makanan tanpa Label	54
	4.3 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan tanpa Label	65
BAB V	PENUTUP	74
	5.1 Kesimpulan	74
	5.2 Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMIPRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	39



Daftar Tabel

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah kios di Pasar Lakessi	53



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Peneliti dari IAIN Parepare	Lampiran
3	Izin Melaksanakan Peneliti dari Pemerintah Kota Parepare	Lampiran
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran

ABSTRAK

Dwi Ratnasari, Jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam. (Dibimbing oleh Bapak Hannani dan Ibu Saidah).

Masyarakat Parepare sebagian besar berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana mereka memproduksi sendiri makanan untuk dijual di Pasar Lakessi. Dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat, mereka banyak berhubungan dengan pedagang di Pasar khususnya pedagang makanan tanpa label. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu makanan tanpa label tidak memiliki komposisi dan atau keterangan-keterangan yang jelas mengenai bahan yang dipakai dikemas makanan tanpa label. Sehingga masyarakat khususnya pembeli tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan kebohongan dan atau kezaliman terhadap pembeli. Dalam melakukan kegiatan jual beli makanan tanpa label, menerapkan syarat subjek dan objek akad dalam jual beli. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perlu menerapkan etika berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli produk makanan tanpa label dan penerapan etika bisnis Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun Lokasi penelitian bertempat di Pasar Lakessi Parepare. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli produk makanan tanpa label sudah terlaksana dengan baik Dengan terpenuhinya syarat subjek dan objek akad jual beli maka masyarakat terhindar dari kebohongan dan atau kezaliman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal etika bisnis Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli produk makanan tanpa label.

Kata kunci: Jual beli, etika bisnis Islam.

PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Parepare pada dasarnya adalah beragama Islam dan sebagian penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Semakin bertambah banyak jumlah masyarakat di Indonesia maka permintaan dan kebutuhan juga semakin bertambah dan hal ini mengakibatkan munculnya peluang besar bagi sebagian masyarakat untuk berdagang. Didalam berdagang produsen makanan selain menjaga mutu dari makanannya mereka juga harus terus menciptakan inovatif baru agar produk makanan yang mereka hasilkan tidak dikalahkan oleh produk makanan lain terutama makanan yang berlabel. Sebagian masyarakat memilih untuk menjadi pedagang karena demi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena inilah satu-satu mata pencaharian mereka. Oleh karenanya banyak kita jumpai makanan yang dijual dipasaran tidak memiliki label tetapi makanan ini di percayai oleh masyarakat. Oleh karenanya manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti memerlukan bantuan dari orang lain karena seseorang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Banyak sekali dijumpai makanan kemasan yang beredar dengan bermacam-macam variasi. Tidak hanya industri makanan tanpa label yang sudah besar akan tetapi industri rumahan pun ikut andil dalam memproduksi makanan kemasan yang kebanyakan merupakan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Akan tetapi tidak sedikit produsen yang belum memiliki izin dari dinas kesehatan.

Dalam al-Qur'an terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an juga

mengisyaratkan manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung maupun tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah. QS. Al-Mulk (67):15;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Terjemahan:

Dia-lah yang menjadikan untuk (kenyamanan hidup kamu) bumi (yang kamu huni ini, sehingga ia) mudah (untuk melakukan aktivitas), maka berjalanlah dipenjuru-penjurnya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kebangkitan (kamu untuk mempertanggungjawabkan amal kamu).¹

Dalam al-Qur'an terdapat analisa tentang kerja dan bisnis dan tidak saja membolehkan transaksi bisnis, namun juga mendorong dan memotivasi.² Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang sangat benar-benar menguntungkan, karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di Dunia dan kesuksesan di akhirat. Bisnis bagi seorang muslim harus senantiasa mengingat Allah swt dan diaplikasikan dalam perbuatan baik terhadap sesama manusia.

Dalam etika jual beli yang terpenting adalah kejujuran karena ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat pasar yang

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil, 2005), h. 563.

²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al- Kaustar, 2005), h. 35.

paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkan atas yang lainnya.³

Demikian pula produk makanan tanpa label di Indonesia semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin banyak dan meningkatnya usaha produk makanan tanpa label yang berskala rumah tangga, yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk makanan yang dihasilkan sesuai dengan standar ketentuan yang aman dikonsumsi oleh konsumen. Pemenuhan produk makanan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Produk makanan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan.

Kualitas baik atau buruk makanan orang Islam perlu mengetahui informasi yang jelas mengenai halal dan haram dalam aspek makanan. Tidak diragukan lagi, bahwa setiap perkara atau segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah swt dan Rasul, pastilah perkara atau hal tersebut merupakan sesuatu yang merusak dan merugikan manusia. Tidak ada kebaikan dan keuntungan bagi sesuatu yang diharamkan, dan kalau ada keuntungan dan manfaat. Maka sesungguhnya kerugian atau bahayanya lebih besar dari pada manfaat dan keuntungannya.

Di dalam jual beli produsen dan konsumen harus mengetahui apa yang diperjualbelikan terutama seorang konsumen harus mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan sehingga tidak ada kezaliman dan kebohongan yang terjadi di dalam jual beli tersebut, sedangkan makanan tanpa label ini tidak memiliki komposisi yang jelas atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tanpa label.

³Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), h. 173.

Jual beli merupakan pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia moderen sistem jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhannya yang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan melalui jual beli, mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas itu.⁴

Sejak zaman dulu jual beli sudah ada dikalangan manusia. Jual beli yang mereka lakukan adalah tukar menukar barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Ajaran Islam membolehkan jual beli seperti dalam dalam firman Allah swt. QS. Al- Baqarah (2): 275;

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁵

Terjemahan:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵

Islam menghalalkan jual beli yang termasuk juga bisnis. Namun tentu saja orang yang menjalankan bisnis secara Islam, harus menggunakan tatanan atau aturan main bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkahdari Allah swt. Etika bisnis Islam menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, maupun konsumen, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁶

Islam agama yang sangat luar biasa. Islam agama yang lengkap, yang mengurus semua hal dalam kehidupan manusia. Islam agama yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat; antara hablum minallah (hubungan dengan

⁴Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Cet. II: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 72.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.72.

⁶Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 153.

Allah) dan hablum minannas (hubungan sesama manusia). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungannya dengan orang lain disebut muamalah (perdagangan).⁷

Menurut Milton Friedman tidak mungkin jika bisnis tidak mencari keuntungan. Ia melihat bahwa kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi atau daya tarik bagi masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis atau disebut pelaku bisnis. Menurut Friedman, mencari keuntungan bukan hal jelek karena semua orang memasuki bisnis selalu punya satu motivasi dasar, yang mencari keuntungan. Artinya kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan suatu motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka sah dan etis jika mencari keuntungan dalam bisnis.⁸ Karena sudah menjadi hakekat dasar oleh pelaku bisnis bahwa usaha yang dijalankannya dapat menghasilkan keuntungan hidup pelaku bisnis.

Bisnis moderen saat ini menghadapi persaingan dan mewujudkan persaingan yang sehat di dalam bisnis, diperlakukan adanya aturan yang juga dikenal dengan istilah etika bisnis. Etika Bisnis sangat berperan penting dalam dunia bisnis karena sangat bermanfaat untuk mengendalikan persaingan bisnis di dalam maupun di luar Negeri agar tidak menjauhi norma-norma yang ada karena etika pada dasarnya adalah moral atau standar yang menyangkut benar salahnya atau baik buruknya satu perbuatan dan salah satunya adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan dalam berbisnis. Dan persaingan bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*(Yogyakarta: UIIPress, 2000), h. 11.

⁸Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis(Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Berbagai Contoh Praktis)* (Cet. II: Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 22.

Tujuan lain etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga seseorang percaya pada diri sendiri dan akan memperlakukannya di bidang bisnis.⁹ Dengan demikian seseorang yang melakukan kegiatan bisnis dapat mengetahui bahwa ia melakukan kegiatan bisnis bukan semata-mata hanya mencari keuntungan saja melainkan untuk mencari Ridha Allah swt, dengan cara yang baik yang mementingkan perasaan akan kepuasan konsumen dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau unsur-unsur tertentu yang dapat merugikan dan mengecewakan pihak konsumen.

Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan Tujuan itulah manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara berbisnis. Oleh sebab itu, Islam kemudian mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.¹⁰

Kecenderungan bisnis sekarang kian tidak memperhatikan masalah etika. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sering berbenturan kepentingannya bahkan saling “membunuh”. Kondisi ini menciptakan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai. Sebaliknya yang kecil makin tertindas. Kondisi yang kacau ini relatif mengancam pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis. Menghadapi kecenderungan tersebut, Al-Qur’an relatif banyak memberikan garis-garis dalam

⁹Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, (Cet. I: Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.30-32.

¹⁰Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press 2009), h. 81.

kerangka penambahan bisnis yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana praktik jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi Kota Parepare?
- 1.2.2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare.
- 1.3.2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam terhadap jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan adanya aturan-aturan yang harus ditaati dalam melaksanakan transaksi jual beli produk makanan tanpa label.

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

¹¹Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an, dalam Ulumul Qur'an* No.3 VII/1997.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti


Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencoba menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip Islam, karena dengan begitu, akan tercipta perekonomian yang sehat dan memperoleh berkah dari Allah swt.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah jual beli produk makanan tanpa label ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Didik Dwi Santosa dengan Judul Skripsi Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas) dalam tulisannya dipaparkan bahwa jual beli ikan dalam sistem bokor tersebut terdapat ketidakjelasan dalam objeknya karena ikan didalam air dan kualitas objek tidak bisa diketahui secara pasti oleh para pihak. Hal ini dapat memicu dalam jual beli Gharar yang dilarang oleh agama. Jual beli yang dilakukan menggunakan takaran bokor sebagai media untuk memperkirakan jumlah ikan yang akan ditransaksikan.¹²

Skripsi tersebut menitikberatkan pada ketidakjelasan dalam obyeknya karena ikan didalam air dan kualitasnya tidak diketahui dan memicu Gharar. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan menitikberatkan pada ketidakjelasan dalam pengolahan bahan makanan karena dikhawatirkan mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi.

Skripsi karya Fatonah membahas tentang Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi

¹²Didik Dwi Santosa, "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

tersebut dibahas tentang praktik jual beli di Kantin Kejujuran di mana pada pembahasannya dijelaskan tentang pelaksanaan jual beli di Kantin Kejujuran yaitu tidak terdapat akad yang disampaikan oleh penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul pada saat berlangsungnya transaksi jual beli, karena proses jual belinya hanya berdasarkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, sehingga adanya pihak yang dirugikan ketika terjadi adanya orang yang tidak jujur dalam jual beli tersebut.¹³

Skripsi penulis terdapat perbedaan dengan skripsi di atas dalam praktek jual beli makanan di Kantin Kejujuran tidak terdapat akad yang disampaikan oleh penjual dan pembeli melalui ijab qabul dalam transaksi jual beli, jika pembeli tidak jujur dalam membeli makanan tersebut maka ada pihak yang dirugikan yaitu penjual itu sendiri. Sedangkan dalam skripsi penulis menitikberatkan pada penjual dan pembeli harus mengetahui apa yang diperjualbelikan sehingga tidak ada kezaliman dan kebohongan yang terjadi di dalam jual beli tersebut, karena pembeli tidak mengetahui komposisi atau bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan karena tidak dicantumkan dalam kemasan.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Jual Beli

2.2.1.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-Bai'*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). *Al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-Syiraa'u* (beli).¹⁴ Secara terminologi adalah menukar barang

¹³Fatonah, "Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016).

¹⁴M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵

Jual beli merupakan *Doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., Salah satu firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275;

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Terjemahan:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁶

Terdapat beberapa defenisi menurut para ulama sebagai berikut:

2.2.1.1.1. Ulama Hanafiyah didefenisikan dengan:

Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

2.2.1.1.2. Sayyid Sabiq mendefenisikannya:

Saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar saling rela.¹⁷

2.2.1.1.3. Abu Qudamah mendefenisikannya:

Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: Syaamil, 2005), h. 58.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 45.

Kesimpulannya jual beli yaitu saling menukarkan harta dengan harta dengan pemindahan milik dan kepemilikan yang didasari saling rela.

2.2.1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa syarat dan rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam mengatur hukumnya tentang syarat dan rukun jual beli, antara lain:

2.2.1.2.1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut beberapa mazhab:

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah unsur kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁸

Menurut Mazhab Syafi'iyah syarat yang berkaitan dengan *aqid*:

2.2.1.2.1.1.A-*rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum,

¹⁸M.Ali Hasan, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118.

2.2.1.2.1.2.Tidak dipaksa,

2.2.1.2.1.3.Islam, dalam hal jual beli mushaf dan kitab hadis,

2.2.1.2.1.4.Tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.¹⁹

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul) orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*ridaha'an*). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dari kabul.²⁰

2.2.1.2.2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satunya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

2.2.1.2.2.1.Syarat terkait dengan subjek akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak

¹⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h. 123.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70.

tersebut. Seseorang yang berada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *Fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Baligh berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²¹

2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Perkataan suka sama suka menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

3. Keadaan tidak mubazir,

Maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.²²

²¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 74.

²²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130.

2.2.1.2.2.2.Syarat yang terkait dengan objek akad

1. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang diharamkan.

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti dapat dilihat dari pelarangan khamr, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya ponografi, ganja dan obat-obat lainnya, pembuatan patung, dan lain-lain. Perdagangan semacam ini cenderung akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.²³

2. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, kue-kue dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.²⁴

3. Milik orang yang melakukan akad

²³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 32.

²⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,h. 133.

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

4. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁵

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

²⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 134.

1. Ketidakjelasan (*jahala*)

Maksud dengan “ketidakjelasan” disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli,
- 2) Ketidakjelasan harga,
- 3) Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, dalam khiyar syarat. Dalam hal ini penjamin tersebut jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal,
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut jela. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2. Pemaksaan (*al- Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- a. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya;
- b. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah.²⁶

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 192.

3. Penipuan (*al-Gharar*)

Jual beli ini adalah semua jenis jual beli yang mengandung mukhtarah (spekulasi) atau permainan taruhan. Seperti: Seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila penipuan pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

4. Kemudharatan (*adh- Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syarak maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli, maka akad berubah menjadi shahih.

5. Syarat-syarat yang merusak

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan

setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang harus diterima dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*) untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama karena sering terjadi bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima,
- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhi'ah atau isyrak,
- c. Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf*(uang),
- d. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan),
- e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi,
- f. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.²⁷

2.2.1.3. Akad Jual Beli

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 192-193.

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesempatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai syariah.

Istilah fiqhi, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup disyariatkan dan pengaruh pada sesuatu.²⁸

Salah satu prinsip muamalah adalah has kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.²⁹

Menurut Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut. Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah melepaskan, juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar dikalangan fuqaha ada dua; arti umum dan arti khusus.

²⁸Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 35.

²⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa–menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Defenisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup kewajibandans secara mutlak, baik kewajiban tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah. Mereka mengatakan bahwa: Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seseorang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syarak pada segi yang tampak pengaruhnya pada objeknya.³⁰

Rukun dalam akad ada tiga yaitu:

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad dan
- c. Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab dan qabul*.

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk mereleasiskan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan

³⁰Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 111.

ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab dan qabul*, dan bersambung antara *ijab dan qabul*.

Syarat berlakunya akadada yang umum dan khusus. Syarat yang umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara syarat, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat sahnya akad, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

2.2.1.4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijmak para ulama. Dilihat aspek hukum, Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.³¹ Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

2.2.1.4.1. Surah al- Baqarah (2): 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³²

2.2.1.4.2. Surah An-Nisa (4): 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahan:

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 177.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³³

Ayat-ayat al-Qur’an yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Kenyataannya, kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Jalan jual beli maka manusia saling tolog untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³⁴

2.2.1.5. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu’athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi’iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 48.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 83.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

2.2.1.5.1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

2.2.1.5.2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

2.2.1.5.3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak nampak.

2.2.1.5.4. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah dan di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

2.2.1.5.5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, magga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

2.2.1.5.6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

2.2.1.5.7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar,

terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.³⁵

2.2.1.5.8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2.2.1.5.9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjualbelikan menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga RP.10.000 dengan tunai atau RP. 15.000 dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."

2.2.1.5.10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini , hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

2.2.1.5.11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

2.2.1.5.12. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 79.

dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.³⁶

2.2.1.5.13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthun).³⁷

2.2.1.6. Produk Makanan

2.2.1.6.1. Pengertian Produk

Menurut Kotler, pengertian produk merupakan segala sesuatu yang dapat di tawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide.³⁸

Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan. Yang dapat identifikasi pada enam tingkat hierarki produk, dengan menggunakan asuransi jiwa sebagai contohnya.

2.2.1.6.1.1. Keluarga kebutuhan (*need family*): Kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk. Contoh: Keamanan.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 80.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 81.

³⁸Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.4.

- 2.2.1.6.1.2. Keluarga produk (*product family*): Semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal. Contoh: Tabungan dan penghasilan.
- 2.2.1.6.1.3. Kelas produk (*product kelas*): Kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsional tertentu yang koheren. Dikenal juga sebagai kategori. Contoh: Instrumen keuangan.
- 2.2.1.6.1.4. Line produk (*product line*): Kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Lini produk dapat terdiri dari berbagai merek, atau satu merek keluarga, atau merek individu yang sudah diperluas lininya. Contoh: Asuransi jiwa.
- 2.2.1.6.1.5. Jenis produk (*product type*): sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contoh: Asuransi jiwa berjangka.
- 2.2.1.6.1.6. Barang (*item*) disebut juga penyimpanan stok atau produk: Unit yang berbeda di dalam lini produk atau merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lain. Misalnya: Asuransi jiwa berjangka Prudential yang dapat diperbarui.³⁹

2.2.1.6.2. Pengertian Ath'imah (Makanan)

Al-Ath'imah (makanan) bentuk jamak dari kata *tha'am* yang berarti *math'um*, sesuatu yang dimakan, sementara syarab (minuman) artinya sesuatu yang diminum.

Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram dan yang halal adalah merujuk pada zatnya (substansinya), dan bukan karena faktor

³⁹Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, h. 15.

eksternalnya, seperti karena hasil merampas, mencuri, dan yang lainnya, sebab harta hasil curian dan merampas dari segi zatnya halal dan pengharaman hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri.⁴⁰

Kalangan ahli fiqh mazhab menyebutkan bahwa mengetahui yang halal dan yang haram dalam hal makanan dan permasalahan yang terkait dengan ini, seperti memberi makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling penting. Sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah *fardhu ain*, dan ada ancaman berat bagi orang memakan harta haram.

Sikap seorang muslim terhadap makanan halal:

Ada tiga pendapat ulama fiqh dalam masalah ini:

- 2.2.1.6.2.1. Pertama, dilarang memberikan makanan yang diharamkan kepada syahwatnya dan membatasi agar dia tidak melampaui batas.
- 2.2.1.6.2.2. Kedua, boleh diberikan semuanya dengan alasan supaya dia kuat dan bersemangat.
- 2.2.1.6.2.3. Ketiga, tengah-tengah (*tawasuth*) di antara keduanya. Inilah pendapat yang lebih kuat, sebab jika diberikan semuanya dia akan menjadi raja dan jika dilarang semuanya dia akan bodoh.

Sikap seorang muslim terhadap makanan haram:

Makanan yang haram tidak boleh dimakan, sebab setiap organ tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan terpengang di dalam neraka.

Jika seorang terpaksa atau dalam keadaan tak sengaja dan tak sadar memakan harta haram, baik berupa makanan atau minuman, maka ia wajib dimuntahkannya jika bisa. Jika makanan/minuman haram tersebut sudah merata dan tidak ada yang

⁴⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 463.

bisa dimakannya kecuali itu, maka ia boleh memakannya sekedar untuk mempertahankan hidup dan hanya sebatas ukuran darurat.⁴¹

2.2.1.7. Label

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.

Mudahnya, label makanan merupakan bagian kemasan berisi keterangan suatu produk. Keterangan yang dimaksud bisa berupa tulisan, gambar atau kombinasi keduanya sebagai rujukan sumber informasi. Saking pentingnya, desain label makanan sudah diatur dalam perundangan.⁴²

Jadi yang dimaksud dengan makanan tanpa label adalah makanan yang tidak memiliki keterangan pada kemasan produk ataupun tidak memiliki nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas.⁴³

2.2.2. Teori Etika Bisnis Islam

2.2.2.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika secara terminologis ialah studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.⁴⁴

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem transaksi dalam Fiqh Islam*, h. 464-465.

⁴²“Ria A. Wijaya,”Pengertian dan Fungsi Desain Label Makanan Sebuah Produk,“ Blog Ria A. Wijaya. <https://blog.sribu.com/id/desain-label-makanan/> (6 Juli 2019).

⁴³Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

⁴⁴Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 5.

Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai/norma yang ada. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*human conduct & value*), seperti sikap perilaku dan nilai. Etiket adalah tata karma/sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang tertukar.⁴⁵

Menurut Issa Rafiq Beekun, Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata “*moes*” (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁴⁶

Kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di Dunia perdagangan, dan bidang usaha dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi/ pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁴⁷ Konsep bisnis al-Qur'an sangat

⁴⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 37.

⁴⁶A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), h. 47.

⁴⁷Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15-16.

komprehensif, lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam pandangan Al-qur'an semua kehidupan ini adalah bisnis. Semua tindakan yang dilakukan manusia dalam hidupnya adalah investasi, yang baik ataupun investasi jelek. Al-Qur'an memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untung rugi dalam masalah bisnis kriteria yang dia hadirkan dengan tema-tema yang sangat jelas.⁴⁸

Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan saja, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan Bisnis merupakan aktifitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Skinner mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁴⁹

Dari uraian di atas maka dapat didefinisikan etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.⁵⁰

Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti; aspek buruk/baik, terpuji/tecela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas, dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjektif di atas di tambah dengan halal-haram, sebagaimana yang diisinyalir oleh Husein Sahata, dimana beliau merupakan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan *dhawabith* (batasan syariah).⁵¹

⁴⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 35.

⁴⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 37.

⁵⁰Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.

⁵¹Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 70.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di Dunia perdagangan dan bidang usaha.

Bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁵²

Faisal Badroen dkk, mendefinisikan etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.⁵³

2.2.2.2. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Rumusan dasar etika bisnis ini diharapkan menjadi rujukan para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.⁵⁴ Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

⁵²Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 18.

⁵³Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 60-62.

⁵⁴Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 88-89.

2.2.2.2.1. Tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Di Pasar Lakessi para pedagang makanan tanpa label beranggapan bahwa prinsip-prinsip ketauhidan adalah semua pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan adalah karena Allah swt. Setiap transaksi yang dilakukan pedagang makanan tanpa label semata-mata karena Allah swt, misalnya mengambil keuntungan dari penjualan makanan tanpa label, mereka tidak mengambil keuntungan yang banyak.⁵⁵

2.2.2.2.2. Keseimbangan (Keadilan)

Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan,

⁵⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 54.

persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁵⁶

Khalifah atau pengemban amanat Allah swt berlaku umum bagi semua manusia, tidak hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan keterampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.⁵⁷

2.2.2.2.3. Kehendak Bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdaarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.⁵⁸

⁵⁶Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 91-92.

⁵⁷Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 92-93.

⁵⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 55-56.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun.

Konsep ini juga menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada industri atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, dimana produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian.⁵⁹

2.2.2.2.4. Tanggung jawab

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-

⁵⁹Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 94-96.

perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik (amal shaleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, sehingga tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.⁶⁰

2.2.2.2.5. Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”.⁶¹

2.2.3. Undang-undang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.⁶²

2.3. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*” dan untuk lebih memahami dalam

⁶⁰Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 100.

⁶¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 57.

⁶²“Perlindungankonsumen,” *wikipedia the Free Encyclopedia*.https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen (11 Juli 2019).

penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.

2.3.2 Bisnis Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di Dunia perdagangan, dan bidang usaha dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi/ pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁶³ Konsep bisnis al-Qur'an sangat komprehensif, lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam pandangan Al-qur'an semua kehidupan ini adalah bisnis. Semua tindakan yang dilakukan manusia dalam hidupnya adalah investasi, yang baik ataupun investasi jelek. Al-Qur'an memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untung rugi dalam masalah bisnis kriteria yang dia hadirkan dengan tema-tema yang sangat jelas.⁶⁴

2.4. Bagan Kerangka Pikir

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang yang memiliki nilai atas dasar saling rela antar kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Maka dalam jual beli harus memerhatikan syarat jual beli

⁶³Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 15-16.

⁶⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 35.

baik dari segi subjeknya: Berakal,dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keadaan tidak mubazir dan baligh. Dan tentang Objeknya:Bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ditangan

Etika bisnis Islam merupakan etika yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an dalam melakukan usaha bisnis ataupun dagangan mereka. Oleh karenanya dalam memenuhi etika dalam berbisnis maka harus memerhatikan prinsip etika bisnis Islam yaitu: Prinsip Tauhid (Kesatuan/unity), prinsip Keseimbangan (Keadilan/*equilibrium*), prinsip Kehendak Bebas, prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) dan prinsip kebajikan.

Dari praktik jual beli sesuai dengan subjek dan objek akad jual beli dan penerapan etika bisnis Islam sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam maka temuan dari analisis jual beli produk makanan tanpa label diperoleh bahwa: Praktik jual beli produk makanan tanpa label tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perilaku para pedagang makanan tanpa label sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:⁶⁵



⁶⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.37.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁶⁶

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di Lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁶⁷ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan sistematis, cermat dan akurat mengenai etika berbisnis jual beli produk makanan tanpa label jika ditinjau berdasarkan etika bisnis dan prinsip etika bisnis Islam.

⁶⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁶⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII: Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variable berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitan inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukamadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁶⁸

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Pasar Lakessi Kota Parepare Sulawesi Selatan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ±45hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian terhadap Praktik Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Kota Pasar Lakessi Parepare: Etika Bisnis Islam.

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV: Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah skema keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen.⁶⁹ Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak informan dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁷⁰

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

- 3.4.2.1. Buku-buku yang terkait yang terkait tentang jual beli dan ekonomi syari'ah,
- 3.4.2.2. Buku-buku tentang etika bisnis dan etika bisnis Islam,
- 3.4.2.3. Kepustakaan, internet serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

⁶⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 34.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan sebagai pengamat Independen.⁷¹ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli produk tanpa label. Adapun observasi yang dilakukan peneliti sebanyak lima kali.

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁷² Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 204.

⁷²Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78.

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian agar data yang didapatkan betul-betul merepresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuat waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi focus penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan Tanya jawab antara penanya dengan responden (pedagang dengan konsumen) guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Adapun jumlah pedagang makanan tanpa label yang diwawancarai oleh peneliti yaitu 7 orang dan adapun pembelei makanan tanpa label sebanyak 10 orang.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di Lapangan.⁷³

3.6 Tehnik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

⁷³Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Pendekatan Praktis dan Apikatif), h. 30.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data dan model Miles dan Huberman.⁷⁴ pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya.⁷⁵ Adapun tahapan-tahapan dan reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai “Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam”, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
2. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh.


- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.
- b. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dapat memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

c. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam *Rasyid* mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁶



⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h.99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Parepare

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare Guruh Wahyu Martopo, saat mempresentasikan hasil data BPS Tahun 2017 menunjukkan trend positif atas capaian Parepare dalam angka. Berdasarkan data tersebut, nampak pertumbuhan ekonomi Parepare mengalami peningkatan. Tiga tahun terakhir misalnya, pada 2015 sebesar 6.28 persen, 2016 naik menjadi 6.87 persen, dan naik lagi di 2017 menjadi 6.99 persen. Pertumbuhan ekonomi Parepare yang mengalami peningkatan didukung pula tingkat pengangguran dan kemiskinan yang mengalami penurunan.

Pada 2015 persentase pengangguran sebesar 8.48 persen, 2017 turun 2.1 persen menjadi 6.47 persen. Sementara data kemiskinan, 2015 sebanyak 6.08 persen, 2016 turun 5.73 dan 2017 turun lagi menjadi 5.70 persen. "Data ini menunjukkan persentase kemiskinan Parepare jauh lebih rendah dibanding Sulsel. Jika Parepare di tahun 2015 sebesar 6.08 persen, di Sulsel 10.12, sedangkan 2016 Parepare 5.73, di Sulsel 9.40. Tahun 2017 tingkat kemiskinan di Parepare 5.70, Sulsel 9.38 persen," ungkap Guruh Wahyu Partopo saat bertandang bersama rombongan di ruang rapat Walikota Parepare. Jumat (21/9/2018).

Angka Harapan Hidup (AHH) Parepare juga lanjut dia, terlihat lebih tinggi dibanding Sulsel. Di 2017 misalnya, AHH Parepare 70.69 tahun, sementara Sulsel 69.84 tahun. “Parepare memunyai progres positif, mampu menyerap tenaga kerja. Kinerja penyerapan tenaga kerja Parepare lebih baik dibanding Sulsel,” lanjut Guruh Wahyu. Dari data yang dipublish BPS, kinerja penyerapan tenaga kerja pada 2014 di Parepare yaitu 54.812, tahun 2015 meningkat menjadi 54.599, dan 2017 mampu menyerap hingga 63.693.

Kepala BPS Sulsel, Yos Rusdiansyah yang juga hadir memuji progres kemajuan Parepare. “Parepare dalam angka, semua tingkatan menunjukkan angka yang positif. Ini adalah sukses story dari Pak Walikota bersama timnya yang telah berjuang memajukan kesejahteraan masyarakat Parepare,” puji Yos Rusdiansyah. Sementara, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mengatakan, jika capaian tersebut diperoleh lantaran kepemimpinan mempedomani sistem kerja yang terpola dan terukur.

“Salah satu pendekatan yang kami lakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mempedomani data-data statistik. Jujur saya sumringah mendengar presentasi BPS tentang Parepare dalam angka. Saya lihat trend secara menyeluruh tdk ada mengecewakan, semuanya positif,” ungkap Taufan Pawe.⁷⁷

4.1.2. Lokasi dan Konsep Pengelolaan Pasar Lakessi Kota Parepare

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli yang biasanya terjadi tawar

⁷⁷“Parepare, <http://www.pareparekota.go.id/bps-pertumbuhan-ekonomi-parepare-meningkat-kemiskinan-dan-pengangguran-turun> (19 Agustus 2019).

menawar. Pada umumnya jenis barang yang ada di Pasar merupakan kebutuhan sehari-sehari masyarakat misalnya bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur daging, pakaian, barang elektronik dan jenis barang lainnya.

Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga insyaallah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam al-Qur'an al-Hadis yang mendorong seorang muslim untuk bekerja, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10;

..... فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Terjemahan:

“...Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.⁷⁸

Sesungguhnya Allah swt menyuruh umat manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, semakin kuatnya seorang manusia bekerja maka akan semakin banyak pula rezeki yang ia peroleh.

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat Lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan Letak lokasi. Letak lokasi yang penelitian yaitu berada di Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar Lakessi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 933.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Parepare

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Depo Pertamina dan pemukiman penduduk Kelurahan Wattang Soreang.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan pelabuhan rakyat dan pemukiman penduduk Kelurahan Lakessi.

Disetiap kecamatan di Kota Parepare semuanya memiliki Pasar sebagai fasilitas untuk perdagangan dan tempat perbelanjaan antara lain: Pasar Lakessi, Pasar Labukkang, Pasar Sumpang Minangae, Pasar Senggol dan Pasar Wekke. Diantara beberapa Pasar tersebut Pasar Lakessi merupakan Pasar utama yang terletak dibagian Utara Pusat Kota, yang berfungsi sebagai pasar regional yang mensuplay barang ke Pasar-pasar lainnya di Kota Parepare.

Fungsi Pasar Lakessi sebagai Pasar utama, karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Pasar-pasar lainnya, antara lain:

1. Posisi Pasar yang berada di pusat kota
2. Kemudahan dan akses angkutan karena melewati 3 jalur transportasi dan angkutan umum.
3. Menempati area yang lebih luas, sehingga memiliki daya tampung lebih luas.

Pasar Lakessi Kota Parepare merupakan salah satu yang menunjang adanya PAD (pendapat asli daerah) oleh karena itu Pasar Lakessi masih dibawah naungan kantor Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan), koperasi dan UKM (usaha kecil menengah). Adapun konsep pengelolaan Pasar Lakessi sebagai berikut:

4.1.2.1. Latar Belakang

1. Kelembagaan Pasar Lakessi yang sifatnya semi moderen merupakan hal yang segera dan mendesak dipersiapkan guna mengantisipasi pemberian layanan yang optimal.

2. Kelembagaan yang mengelola Pasar Lakessi sekarang ini berada dalam kewenangan kerja UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) Pasar Dinas Perindag Kota Parepare yang memiliki batas kewenangan.
3. Pasar Lakessi Kota Parepare memiliki potensi yang dapat ditingkatkan dari segi pendapatan asli daerah (PAD).
4. PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, dan merupakan salah satu solusi bentuk pengelolaan Pasar Lakessi kearah yang lebih baik secara professional.

4.1.2.2.Maksud dan Tujuan

1. Pasar Lakessi diharapkan dapat dikelola lebih professional, mandiri dan dapat memberikan pelayanan yang prima.
2. Potensi pendapat asli daerah (PAD) dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

4.1.2.3.Tinjauan UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) Pasar Lakessi saat ini:

1. UPTD Pasar berada dibawah koordinasi Dinas Perindag Kota Parepare.
2. UPTD Pasar mengelolah semua Pasar di Kota Parepare sehingga tidak focus pada pengelolaan Pasar Lakessi saja.
3. UPTD Pasar hanya memiliki kewenangan mengelolah retribusi Pasar sedangkan untuk pengelolaan kawasan Pasar seperti parker, kebersihan dan MCK bukan menjadi kewenangan UPTD Pasar.

4.1.2.4.Alternatif Pengelolaan Pasar Lakessi

1. UPTD Pasar seperti saat ini
2. Perusahaan daerah
3. Kerja sama dengan pihak ketiga
4. Badan pengelolaan Pasar
5. Modifikasi dalam bentuk UPTD khusus

4.1.2.5. Tinjauan UPTD

1. UPTD khusus Pasar Lakessi akan lebih focus pada pengelolaan Pasar Lakessi.
2. Kewenangannya akan lebih besar dalam pengelolaan kawasan dan keuangan Pasar Lakessi sehingga dapat memberikan pelayanan yang diharapkan.

Sementara jumlah Kios di Pasar Lakessi Kota Parepare dapat dilihat berdasarkan table berikut ini:

Tabel 1. Jumlah kios di Pasar Lakessi

Keterangan	Jumlah	Di Fungsikan
Lantai I	914 Unit	336 Unit
Lantai II	771 Unit	410 Unit
Lantai III	353 Unit	34 Unit
Total	2038 Unit	780 Unit

Sumber: Kantor UPTD Pasar Lakessi

4.2. Praktik Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban.

Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat di sekitar Pasar Lakessi Parepare, dimana dalam melakukan praktik jual beli produk makanan tanpa label menerapkan syarat dari jual beli yaitu tentang subjek dan objeknya sangat ditemukan jual beli produk makanan tanpa label yang ada di Pasar Lakessi Parepare.

4.2.1. Syarat terkait dengan subjek akad (*aqid*)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli:

4.2.1.1. Berakal

Agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawiah salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Kami selalu memilih yang terbaik bagi diri kita untuk kedepannya agar kami terus bisa berjualan dan untuk makanan yang dijual meskipun tidak memiliki label kami memilih bahan makanan yang baik dan halal untuk dimakan, kami memilih jalan yang baik untuk mendapatkan keridhoan Allah swt.”⁸⁰

⁷⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.129.

⁸⁰Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Jadi pedagang makanan tanpa label memilih mana yang terbaik untuk dirinya dengan membuat makanan tanpa label dengan bahan-bahan makanan yang aman dan halal. Hal ini membuktikan bahwa pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi tidak hanya mengingat kebutuhan duniawi tetapi juga kebutuhan akhirat. Mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri tetapi mementingkan konsumen dan mementingkan kehidupan akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia salah satu pembeli makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Saya sebagai pembeli memilih yang terbaik untuk saya makan dan untuk anak-anak saya, jadi saya melihat dan bertanya kepada penjual tentang bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tanpa label inikhususnya kue kering ini dan rata-rata jualan mereka memiliki mutu yang bagus.”⁸¹

Jadi pembeli bertanya-tanya tentang bahan yang dipakai dalam pembuatan makanan tanpa label dengan demikian mereka mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pembuatan makanan tanpa label tersebut (kue kering) dan mereka memilih makanan dengan mutu yang berkualitas. Karena seorang pembeli memilih yang terbaik untuk mereka konsumsi sendiri maupun anak-anak mereka.

4.2.1.2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

⁸¹Lia, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Perkataan suka sama suka menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Selama saya menjual disini alhamdulillah makanan tanpa label yang saya jual selalu laku, yah walaupun kadang laku cepat kadang lambat, karena saya selalu memperhatikan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan makanan tanpa label ini khususnya kue kering agar tetap menjaga mutu dari rasa kue yang saya jaga selama bertahun-tahun agar para pelanggan akan tetap datang membeli di tempat saya ini dan tanpa unsur paksaan.”⁸²

Jadi para pedagang makanan tanpa label menjaga mutu dari makanannya agar para konsumen kembali membeli di tempatnya. Dan mereka membeli tanpa ada unsur paksaan akan tetapi mereka membeli karena menyukai produk makanan yang di pasarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan zia salah satu pembeli makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Saya membeli makanan disini tanpa paksaan dari pihak manapun saya membeli disini karena saya suka dengan kue kering yang dijual oleh ibu ini karena rasanya enak sesuai dengan harga walaupun agak mahal sih, kan harga telur naik yah jadi mau gimana lagi tapi saya sering membeli disini.”⁸³

Jadipembeli membeli atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, karena mereka menyukai kue kering atau makanan tanpa label yang dijual. Hal ini membuktikan bahwasanya apabila mutu dari makanan berkualitas maka yang tadinya pembeli membeli cuma satu kali maka nanti akan berkali-kali dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun

⁸²Anisa, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

⁸³Zia, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

4.2.1.3. Keadaan tidak mubazir,

Maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasira salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Kami dalam memperjual belikan makanan dagangan kami selalu laku dan habis walaupun itu sehari-hari dan juga makanan yang kami jual itu tahan lama sampai satu bulan.”⁸⁵

Jadi makanan yang mereka jual itu selalu habis dan diminati oleh masyarakat para pedagang makanan tanpa label mengartikan itu adalah sesuatu keuntungan bagi mereka. Yang dimaksud dengan keuntungan yaitu dimana penjual memperoleh untung dari pembeli yang membeli barang dagangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ecce salah satu pembeli makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Saya membeli cukup sering apa lagi kalau ada acara-acara tertentu dan pada saat hari-hari besar misalnya hari raya idul fitri dan hari raya idul adha pasti saya mencari kue kering.”⁸⁶

⁸⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.130.

⁸⁵Nasira, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

⁸⁶Ecce, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Jadi pembeli cukup sering membeli makanan tanpa label untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, terkhususnya pada hari raya idul fitri atau hari-hari besar lainnya.

4.2.1.4. Baligh

Orang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nina salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Rata-rata yang menjual disini kebanyakan adalah ibu rumah tangga, dan walaupun ada anak-anak itu sudah berumur 19 tahun keatas. Dan kami yang menjual disini adalah ibu rumah tangga yang membantu keuangan keluarga dan kami menjual disini sejak dulu yaitu turun temurun mulai dari nenek kami dan saya mejual di sini mulai tahun 2012.”⁸⁷

Jadi sebagian besar yang menjual makanan tanpa label itu kebanyakan ibu rumah tangga dan mereka menjual sudah dari tahun ketahun warisan nenek mereka. Karena alasan dari mereka menjual adalah memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁸⁷Nina, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Dan hasil dari pengamatan peneliti selama beberapa hari bahwasanya orang-orang atau masyarakat yang membeli makanan tanpa label merupakan ibu rumah tangga dan para pekerja wanita karier.

4.2.2. Syarat terkait dengan objek akad

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah bendayang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diadakan ada di tangan (dikuasai).⁸⁸

4.2.2.1. Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang diharamkan.

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti dapat dilihat dari pelarangan khamr, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya ponografi, ganja dan obat-obat lainnya, pembuatan patung, dan lain-lain. Perdagangan semacam ini cenderung akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

⁸⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 131-132.

⁸⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 32.

“Dagangan yang kami jual disini insyaAllah halal, karena kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan aman dikonsumsi meskipun jadinya makanan kami tanpa memiliki label karena anak saya juga memakan makanan ini”. Dan kami menjual disini bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri akan tetapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli.”⁹⁰

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk membuat makanan tanpa label ini adalah halal dan aman dikonsumsi. Dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal. Dan mereka pun memperbaiki makanan yang mereka jual agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia salah satu pembeli makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli disini bisa menjamin bahwasanya makanan yang saya beli aman dan halal, karena selama saya membeli makanan disini saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan saya juga bertanya langsung tentang bahan yang digunakan.”⁹¹

Jadi pembeli percaya bahwasanya makanan yang dibeli itu aman karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli dimana pembeli menanyakan tentang bahan yang digunakan kemudian pedagang menjelaskan bahan yang digunakan dan pembeli sering membeli makanan tanpa label tanpa adanya gangguan kesehatan.

4.2.2.2. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan

⁹⁰Anisa, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

⁹¹Lia, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, kue-kue dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawiah salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Makanan yang dijual adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, apalagi kalau mendekati hari lebaran banyak diantara masyarakat memerlukan kue jadi keuntungan akan bertambah besar.”⁹³

Jadi semua makanan tanpa label yang dijual sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena makanan termasuk dalam kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Dan hal tersebut mendatangkan *kemudhoratan* (kemanfaatan) bagi pedagang dan pembeli dimana pedagang membantu pembeli ketika mereka membutuhkan makanan (kue) dan begitupun sebaliknya pembeli membuat laku makanan yang dijual oleh pedagang makanan tanpa label.

4.2.2.3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

⁹²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 133.

⁹³Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nina salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Rata-rata kami yang menjual disini adalah milik kepunyaan kami sendiri dan satu dua orang yang memakai jasa orang lain untuk menjaga barang dagang mereka.”⁹⁴

Jadi kesimpulannya bahwasannya makanan yang dijual adalah milik mereka sendiri. Jadi mereka berhak menentukan harga sesuai dengan modal makanan. Jadi pembeli dapat membeli secara langsung kepada pedagang yaitu pemilik sah dari makanan tanpa label.

Adapun Pendapatan yang didapatkan tidak terlalu jauh dengan modal yang digunakan dalam pembuatan makanan tanpa label.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Pendapatan yang kami dapatkan sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menyekolahkan anak kami, apabila kami tidak berdagang maka kami tidak tahu darimana kami akan memenuhi kebutuhan hidup kami dan yang paling terpenting adalah keuntungan yang kami dapatkan dari modal yang kami pakai harus kembali. Biasa kalau sepi kami mendapatkan Rp.150.000 perhari kalau rame yah biasa minimal Rp.300.000 perhari.”⁹⁵

Pendapatan yang didapat oleh pedagang makanan tanpa label yaitu sangat besar pengaruhnya karena dalam penjualan tersebut mereka dapat memenuhi

⁹⁴Nina, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

⁹⁵Anisa, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

kebutuhan hidupnya dan untuk menyekolahkan anaknya. Dan bagi mereka yang terpenting adalah keuntungan yang mereka dapatkan setelah mengeluarkan modal dan mereka tidak mengalami kerugian dari hasil penjualan makanan tanpa label yang mereka lakukan. Jadi pendapatan yang mereka dapatkan sudah cukup, hal ini dilihat dari mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat menyekolahkan anaknya.

4.2.2.4. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawiah salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Semua barang yang kami jual disini adalah milik kami jadi kami sah-sah saja menjual barang dagangan kami dan berhak menentukan harganya tetapi dengan harga yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan bahan untuk membuat makanan tanpa label.”⁹⁶

Semua makanan tanpa label yang mereka jual adalah kepemilikan mereka sendiri. Mereka yang berkuasa atas barang dagangan mereka jadi mereka berhak menentukan harga sesuai dengan bahan yang digunakan. Jadi pembeli dapat melakukan tawar menawar terhadap makanan dan disetujui oleh pedagang makanan tanpa label.

⁹⁶Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

4.2.2.5. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Jadi kami disini menjual barang sesuai dengan kualitas, apabila bahan pembuat kue itu mahal maka barang yang dijualpun akan mahal seperti kue kering itu, begitupula sebaliknya jika bahan makanan yang digunakan murah maka barang yang dijual akan murah pula seperti kacang-kacangan. Dan jika konsumen bertanya bahan apa yang digunakan? Maka kami akan menjelaskan secara terperinci bahan-bahan yang digunakan dan kami jujur dalam menggunakan bahan-bahan yang ada.”⁹⁷

Bahan yang mereka pakai aman dan diketahui oleh pembeli dan mereka juga mengetahui harga karena mereka langsung berinteraksi antara penjual dan pembeli dan biasanya mereka melakukan penawaran. Jadi pembeli mengetahui apa yang dia beli jadi tidak ada unsur penipuan di dalamnya karena mereka melihat secara langsung. Dan berdasarkan dengan pengamatan peneliti bahwa rata-rata pembeli puas dengan produk makanan tanpa label karena sesuai dengan keinginan mereka.

⁹⁷Anisa, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

4.2.2.6. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawiah salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Jadi barang yang kami jual itu semuanya berada ditempat penjualan jadi apabila ada pembeli datang maka mereka bisa melihat dan memilih kue mana yang mereka sukai.”⁹⁸

Barang yang diperjual belikan itu tidak mengalami kerusakan karena pembeli dapat melihat dan memilih barang yang akan dia beli. Jadi makanan tanpa label yang dijual bebas dari kerusakan karena pembeli langsung memilih makanan tanpa label. Dan apabila mereka tidak menyukai terhadap makanan yang satu mereka berhak memiliki makanan yang lain apabila mereka menemukan sesuatu yang meragukan maka dapat diganti dengan makanan yang lain.

4.3. Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare

Penerepan etika bisnis Islam oleh pedagang jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diterapkan dalam etika bisnis. Prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh pedagang makanan tanpa label adalah prinsip tauhid (kesatuan/*unity*); prinsip keseimbangan (keadilan/*equilibrium*); prinsip kehendak bebas; prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dan prinsip kebenaran.

⁹⁸Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Para pedagang tanpa label di Pasar Lakessi melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan memberikan pelayanan dengan menggunakan cara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak menggunakan barang-barang yang dilarang Islam.

Persaingan bisnis, penerapan etika bisnis dapat menjadi panduan yang tepat. Berbagai prinsip yang telah ditetapkan dalam etika bisnis Islam juga harus diterapkan dalam persaingan. Baik itu persaingan terkait harga, tempat, barang dagangan/produk serta pelayanan. Prinsip-prinsip yang harus ditetapkan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Prinsip Tauhid (Kesatuan/unity)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Di Pasar Lakessi para pedagang makanan tanpa label beranggapan bahwa prinsip-prinsip ketauhidan adalah semua pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan adalah karena Allah swt. Setiap transaksi yang dilakukan pedagang makanan tanpa label semata-mata karena Allah swt, misalnya mengambil keuntungan dari penjualan makanan tanpa label, mereka tidak mengambil keuntungan yang banyak. Seperti wawancara dengan pedagang makanan tanpa label.

Prinsip ketauhidan perlu diterapkan oleh para pedagang makanan tanpa label karena mereka berdagang demi sarana ibadah tidak hanya memperoleh keuntungan di dunia tetapi diakhirat, dengan demikian mereka tidak mencampurkan bahan yang berbahaya ke dalam makana tanpa label khususnya kue kering, dan mereka juga

menjaga kualitas makanan mereka dengan demikian mereka menerapkan prinsip syariat Islam untuk memperoleh keuntungan di akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawiah salah satu pedagang makanan tanpa lebal di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Dalam mengambil keuntungan kami tidak mengambil terlalu banyak, karena prinsip kami yang penting kami tidak rugi, dan apabila barang sembako naik maka kami terpaksa menaikkan barang jualan kami. Dan saya merasa senang apabila tambah banyaknya jumlah pedagang karena ramai. Karena kami bukan hanya sekedar menjual untuk kepentingan duniawi tetapi kami mengingat akhirat.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa setiap transaksi penjualan yang dilakukan pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare semata-mata karena Allah swt, contohnya ketika mengambil keuntungan dari sebuah makanan tanpa label yang dijual, mereka-mereka tidak mengambil untung yang terlalu banyak.

Allah swt akan memberikan apa yang telah dikerjakan hambanya. Selain itu, hal lain menunjukkan sikap dan ketauhidan para pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare adalah ketika kumandang adzan dhuhur, semua pedagang makanan tanpa label menyempatkan shalat. Dari pendorong persaingan bisnis para pedagang baru, para pedagang merasa tidak terhalangi atau bersaing dengan masuknya pedagang baru, bahkan mereka menyukai jika tambah ramainya para pedagang yang datang.

4.3.2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Keseimbangan dalam

⁹⁹Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

transaksi misalnya adalah, adalah transaksi yang setara, adil dan seimbang.¹⁰⁰ Adapun yang dimaksud dengan setara yaitu sebanding harga dalam pembuatan kue kering dengan harga yang dipasarkan. Adil, adapun yang dimaksud adil disini adalah harga yang ditawarkan sama rata kepada pembeli tidak ada yang terlalu mahal dan yang terlalu murah semua tergantung terhadap kualitas dalam pembuatan makanan tanpa label khususnya kue kering. Dan adapun seimbang yang dimaksud adalah seimbang keuntungan yang diperoleh dengan pengeluaran yang dikeluarkan dalam pembuatan makanan tanpa label ini khususnya kue kering. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pedagang makanan tanpa label tersebut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa salah satu pedagang makanan tanpa label menyatakan bahwa:

“Disini walaupun kami menjual makanan tanpa label khususnya kue kering, kami tetap menjaga harga yang seimbang dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tanpa label ini dan kami tidak mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan. Karena kami sama-sama mencari nafkah untuk keluarga. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa rejeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi kami harus memerhatikan etika dalam berdagang, karena apabila kami baik maka para pembelipun akan menyukai kita.”¹⁰¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh bahwa para pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi mengartikan prinsip keseimbangan adalah menyeimbangkan segala bentuk kegiatan usahanya, misalnya adalah seimbang ketika menentukan harga, tidak mengambil banyak sekali keuntungan tetapi menyesuaikan kepada modal produksi serta tergantung pada kualitas bahannya, sehingga yang dibayar oleh pembeli sesuai dengan yang diperolehnya.

¹⁰⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 55.

¹⁰¹Anisa, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Selain itu, perwujudan keseimbangan misalnya, menjaga hubungan baik dengan pedagang lain.

4.3.3 Prinsip Kehendak Bebas

Konsep Islam memahami bahwa kegiatan perdagangan dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam menjual barang dagangan dengan penentuan harga sendiri akan tetapi tidak melupakan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suleha salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Kami menjual sesuai dengan harga normal. Setiap makanan yang berbeda tergantung pada jenis bahan makanannya. Hal ini menjaga agar pembeli tetap meminati makanan yang kami jual.”¹⁰²

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dalam hal penetapan harga yang adil, harga yang ditetapkan sesuai dengan bahan makanan yang digunakan. Akan tetapi pada dasarnya mereka tidak pernah melakukan penurunan harga secara drastis dan lebih murah dibandingkan pedagang lainnya. Karena pada prinsipnya mereka mengatakan bahwa harga tetap sesuai dengan beberapa biaya produksi yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zia salah satu pembeli makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Jadi saya selaku pembeli membeli makanan terkhususnya makanan tanpa label itu sesuai dengan kualitas bahan yang digunakan dengan cara bertanya

¹⁰²Suleha, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

dengan pedagang tentang bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan makanan tersebut, saya tidak mau membeli makanan yang tidak enak.”¹⁰³

Jadi pembeli berhak menentukan kehendaknya sendiri dengan cara memilih makanan tanpa yang akan dikonsumsi dengan cara bertanya dengan pedagang, yaitu tergantung dengan selera mereka. Apabila mereka menyukai makanan dengan harga tinggi maka mereka akan membelinya dan apabila mereka menyukai makanan dengan harga rendah maka mereka akan membelinya pula.

4.3.4 Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia bertanggung jawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya, dan dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai macam kebebasan, bukan berarti semuanya selesai ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semuanya harus penuh pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan para pedagang, baik itu berupa pertanggungjawaban atas apa yang telah pengusaha lakukan, baik itu pertanggungjawaban berupa transaksi, memproduksi, menjual barang, melakukan jual beli dan sebagainya. Para pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi mengartikan prinsip pertanggungjawaban adalah ketika pedagang dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya. Seperti bertanggung jawab terhadap kue kering yang sudah rusak atau kadaluwarsa dengan menggantikan dengan kue yang baik atau layak untuk dikonsumsi. Bukan hanya bertanggung jawab terhadap kualitas bahannya juga akan tetapi bahan yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh

¹⁰³Zia, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

para pedagang untuk menjaga kepercayaan konsumen agar tetap bisa menjadi pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawiah salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Makanan yang saya jual sesuai dengan kualitas bahannya, karena saya tidak akan menjual makanan tanpa label yang memiliki bahan yang kualitas rendah dengan harga yang tinggi karena ini sangat berpengaruh kepada minat konsumen atau penilaian pembeli dan pelanggan. Maka etika dalam berbisnis itu perlu apalagi etika bisnis Islam agar kita dapat terus mengingat Allah terhadap perbuatan yang kitakerjakan.”¹⁰⁴

Jadi pedagang makanan tanpa label bertanggungjawab atas makanan maupun harga yang ditetapkan. Karena para pedagang tanpa label bertanggungjawab atas makanan yang dibuat hal ini ditemukan dengan penetapan harga yang ditentukan sesuai dengan bahan yang dipakai dalam pembuatan makanan tanpa label. Dan mereka memerhatikan etika bisnis Islam untuk menjaga perilaku-perilaku mereka dalam berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Esse salah satu pembeli makanan tanpa label di Pasar Lakessi menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli makanan tanpa label bisa merasakan tanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh pedagang makanan tanpa label, yaitu dengan tidak mengecewakan kami apabila kami membeli makanan tanpa label dengan harga tinggi maka kualitasnya juga baik.”¹⁰⁵

Hal ini membuktikan bahwasanya makanan tanpa label yang di produksi oleh pedagang tidak mengecewakan pembeli dan disinilah dilihat sisi dari

¹⁰⁴Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

¹⁰⁵Esse, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pedagang makanan tanpa label. Makanan yang cacat atau rusak dapat ditukar atau dikembalikan kepenjual.

4.3.5 Prinsip Kebenaran

Prinsip ini mengandung makna kebajikan dan kejujuran, lemah lembut. Kejujuran, ketulusan dan kepedulian kepada sesama adalah pelajaran yang sangat mendasar yang diajarkan kepada setiap umat Islam kepada syariah dan relatif lebih banyak penekanan pada transaksi jual beli. Jujur merupakan sikap yang sangat penting yang harus diterapkan dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dengan cara bagaimana para pedagang makanan tanpa label ini memperlakukan pembeli dengan baik dan peduli satu sama lain.

Jujur merupakan suatu sikap yang muncul dari dalam hati setiap manusia, karena dengan kejujuran ini akan mengantarkan umat muslim kepada suatu kemenangan. Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang) yaitu menonjolkan barang yang bagus tetapi menyembunyikan cacatnya, hal seperti ini sering terjadi pada pedagang yang bisa menawarkan barang dagangannya kepada pembeli agar barang dagangannya diminati pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anisa salah satu pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi yang menyatakan bahwa:

“Kalau kebanyakan penjual memilih bahan makanan yang biasa dan yang murah, saya lebih memilih bahan makanan yang kualitas lebih tinggi sehingga memikat hati para pembeli dan pembeli ingin kembali lagi ketika merasa makanan yang saya jual lain dari pada yang lain dan seratus persen bahan yang digunakan dalam membuat makanan tanpa label ini itu halal dan layak dikonsumsi meskipun tidak memiliki label. Dan yang paling terpenting penentuan harga disesuaikan dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tanpa label.”¹⁰⁶

¹⁰⁶Anisa, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pedagang makanan tanpa label lebih memilih bahan makanan yang baik dan penentuan harganya disesuaikan dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tanpa label, hal ini membuktikan bahwa mereka jujur dan benardalam beretika bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara denganEccesalah satu pembeli makanan tanpalabel di Pasar Lakessi yang menyatakan bahwa:

“Kualitas dari makanan tanpa label itu sesuai dengan bahan makanan yang digunakan oleh pedagang hal ini terbukti bahwa apabila kue kering ini enak maka harganya juga mahal begitu pun sebaliknya apabila kue kering tidak enak maka harganya murah.”¹⁰⁷

Jadi masyarakat terutama pembeli makanan tanpa label mengetahui kebenaran tentang makanan yang dijual oleh pedagang dengan mencoba kue kering dan apabila makanan enak maka harga tinggi dan apabila tidak enak maka harga rendah.

Selanjutnya berdasarkan prinsipnya para pedagang makanan tanpa label harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam hal ini tak lain dan tak bukan adalah kejujuran itu sendiri, maka wajib bagi mereka menjelaskan apa kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak kecewa setelah membeli barang yang dijual dan sakit hati setelah membeli barang yang dijual.¹⁰⁸Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat melihat bahwa adanya penerapan prinsipkebenaran yang dilakukan oleh pihak pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare.

¹⁰⁷Ecce, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

¹⁰⁸Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2001), h.142.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan


5.1.1. Jual beli produk makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare dalam melakukan usaha dagangannya, mereka memahami setiap bahan yang mereka pakai adalah aman dan halal. Mengenai penentuan harga pada pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare tergantung dengan kualitas bahan makanan yang digunakan, karena makanan tanpa label yang ditawarkan berbeda sesuai dengan biaya produksinya. Dan penjual dan pembeli saling mengetahui apa yang diperjualbelikan sehingga tidak terjadi kezaliman dan atau kebohongan karena para pedagang maupun pembeli telah memenuhi syarat subjek dan objek akad jual beli. Dan proses jual beli yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariat Islam yang berlaku.

5.1.2. Etika pedagang makanan tanpa label yang terjadi di Pasar Lakessi Parepare sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh para pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggung jawaban dan prinsip keadilan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Bagi para pedagang makanan tanpa label diharapkan dalam menjalankan usahanya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, selain itu dalam persaingan bisnisnya, diharapkan dapat bersaing secara sehat.
- 5.2.2. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi Islam dan agar kedepannya dapat disempurnahkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Syaamil.

Buku

Ahmad, Mustaq. 2003. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Arifin, Johan. 2009. *Etika bisnis Islam*. Semarang: Walisongo.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Cet. IV: Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Berbagai Contoh Praktis)* Cet. II: Jakarta: Rajawali Pers.

Askarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

Badroen, Faisal. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet. II: Jakarta: Kencana.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. I: Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fatonah. 2016. *Praktek Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedung banteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.

Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.

Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevasinya)*. Yogyakarta: Kanisius.

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII: Jakarta: Bumi Aksara.

- Mas'ad, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- PhilpKotlerdan Kevin Lane Keller.2008.*Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman,Afsalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. II:Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda.2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Santosa, Didik Dwi. 2015. "Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kec. Karanglewas Kab. Banyumas)", Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto).
- Sasmoko.2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Pres.
- Shihab, Quraish. *Etika Bisnis dalam wawasan Al-Qur'an, dalam Ulumul Qur'an No.3 VII/1997*.
- Simorangkir.2003. *Etika: Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, Cet. I: Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam teori praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Internet
- "Parepare."2019. "http://www.pareparekota.go.id/bps-pertumbuhan-ekonomi-parepare-meningkat-kemiskinan-dan-pengangguran-turun (19 Agustus).
- "Perlindungan konsumen."2019. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*,https://d.m.wikipedia.Org/wiki/perlindungan_konsumen (30 Maret).
- "Perlindungankonsumen." 2019. *wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen (11 Juli).
- Wijaya,Ria A.2019. "Pengertian dan Fungsi Desain Label Makanan Sebuah Produk," *Blog Ria A. Wijaya*. <https://blog.sribu.com/id/desain-label-makanan/> (6 Juli).



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Agama :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Ratnasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2018

Yang bersangkutan




OUTLINE PERTANYAAN

A. Wawancara untuk Pedagang Makanan Tanpa Label

1. Apakah saudara/I memilih bahan-bahan makanan yang berkualitas dalam pembuatan makanan tanpa label ini?
2. Apakah makanan tanpa label yang saudara/I jual selalu laku di pasaran?
3. Sejak kapan Saudara/I bekerja sebagai pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi?
4. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi?
5. Bagaimana pendapatan saudara/I setelah berjualan makanan tanpa label di Pasar Lakessi?
6. Apakah makanan yang saudara/I jual dijamin kebersihan barangnya?
7. Bagaimana menurut saudara/I tentang semakin banyaknya pesaing dalam berdagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi?
8. Bagaimana penentuan harga makanan yang saudara/I jual?
9. Apakah makanan yang saudara/I jual itu milik sendiri?
10. Apakah perlu ada etika dalam melaksanakan transaksi jual beli?
11. Bagaimana menurut saudara/I tentang etika bisnis Islam?

B. Wawancara untuk Pembeli Makanan Tanpa Label

1. Bagaimana menurut saudara/I mengenai kualitas atau mutu dari makanan tanpa label
2. Apakah saudara/I menyukai makanan tanpa label yang dijual oleh para pedagang di Pasar Lakessi?
2. Bagaimana menurut anda penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi?
3. Apakah anda sering membeli produk makanan yang tidak memiliki label?
4. Apakah menurut anda pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi sudah menerapkan etika bisnis Islam yang baik?
5. Apakah ada yang anda keluhkan terhadap produk makanan tanpa label?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-328 /In.39/Fakshi/04/2019

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DWI RATNASARI
Tempat/Tgl. Lahir : WAMENA, 01 Agustus 1998
NIM : 15.2200.159
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : REA TIMUR POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare; Analisis Etika Bisnis Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

16 April 2019

Dekan,



Muliati



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmpstp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmpstp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Nomor : 230/IPM/DPM-PTSP/4/2019 Yth. Parepare, 22 April 2019
Lampiran : - Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
Perihal : Izin Penelitian

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 328/In.39/Faksh/04/2019 tanggal 16 April 2019 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Dwi Ratnasari
Tempat/Tgl. Lahir : Wamena / 01-08-1998
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Amal Bakti
Kel. Bukit Harapan & Kec. Soreang
Kota Parepare
91131

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam

Selama : TMT 19/04/2019 S/D 20/05/2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare

HI. ANDARUSIA, SH., MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19620915 198101 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.
1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2 Walikota Parepare di Parepare
3 Hukum Ekonomi Syariah
4 Saudara Dwi Ratnasari
5 Arsip.

Scanned by CamScanner



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR
Jl. Lasinrang No.

Kode Pos 91133

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 127 /UPTD-PSR/ 7/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : DWI RATNASARI
Tempat/Tgl.Lahir : WAMENA, 01 AGUSTUS 1998
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PELAJAR /MAHASISWA
Fakultas/Prodi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/MUAMALAH
Alamat : JL. AMAL BAKTI KEL. BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE
N.I.M : 15.2200.159
No. Surat Penelitian : 230/IPM/DPM-PTSP/4/2019

Adalah benar melakukan penelitian dengan judul "JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA LABEL DI PASAR LAKESSI PAREPARE ; ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM" di Kantor UPTD Pasar Kota Parepare, untuk menunjang pendidikan di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 JULI 2019

an. Plt. Kadis Perdagangan
Kepala UPTD Peng. Pasar



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Anisa
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SP
Alamat : jembatan merah
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Ratnasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nasira
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : INDUSTRI
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Ratnasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei 2018

Yang bersangkutan





Scanned with
CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nina
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : BTN Lapaide emas
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dwi Ratnasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakerstl Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasnawiah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Abu Bakar Lambago
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dwi Ratnasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Produk Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei 2018

Yang bersangkutan


HASNAWIAH

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Hasnawiah pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare



2. Wawancara dengan Nina pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare



3. Wawancara dengan Nasira pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare



4. Wawancara dengan Anisa pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare





RIWAYAT HIDUP

DWI RATNASARI, lahir pada tanggal 01 Agustus 1998, di Wamena (Papua). Anak bungsu dari dua bersaudara. Ayahanda bernama H. Muslimin.P dan Ibunda bernama Hj. Tuti. Mengawali pendidikan formal di MIN Polewali Desa Rea pada 2003 dan kemudian selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Polewali dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Polewali Mandar, tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan studinya di (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan judul skripsi: Jual Beli Produk Makanan tanpa Lebel di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam.